



# LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI 2023

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG**

Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka  
Belitung, Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang  
33149 Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434  
Email : [op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id](mailto:op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id);

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang telah menyusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023.

Laporan Evaluasi Rencana Aksi ini merupakan hasil capaian kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang selama Tahun 2023 yang disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023. Selain itu Laporan Evaluasi Rencana Aksi sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa depan.

Pangkalpinang, 03 Januari 2024

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

# DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR                             | i   |
| DAFTAR ISI                                 | ii  |
| DAFTAR TABEL                               | iii |
| DAFTAR GAMBAR                              | iv  |
| IKHTISAR EKSEKUTIF                         | v   |
| BAB 1. PENDAHULUAN                         | 1   |
| 1.1. Latar Belakang                        | 1   |
| 1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi  | 1   |
| 1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja | 6   |
| 1.4. Sistematika Penyajian                 | 6   |
| BAB 2. PERENCANAAN KINERJA                 | 7   |
| 2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja | 7   |
| 2.2. Pengukuran Kinerja                    | 10  |
| BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA               | 12  |
| 3.1. Capaian Kinerja                       | 12  |
| 3.2. Analisis dan Evaluasi                 | 12  |
| 3.3. Realisasi Anggaran                    | 19  |
| 3.4 Efisiensi Penyerapan Anggaran          | 20  |
| BAB 4. PENUTUP                             | 22  |

## DAFTAR TABEL

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Tabel 1  | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2023 | 7  |
| Tabel 2  | Target dan Realisasi IK1 Pada Tahun 2023                               | 15 |
| Tabel 3  | Target dan Realisasi IK2 Pada Tahun 2023                               | 15 |
| Tabel 4  | Target dan Realisasi IK3 Pada Tahun 2023                               | 16 |
| Tabel 5  | Target dan Realisasi IK4 Pada Tahun 2023                               | 16 |
| Tabel 6  | Target dan Realisasi IK5 Pada Tahun 2023                               | 17 |
| Tabel 7  | Target dan Realisasi IK6 Pada Tahun 2023                               | 17 |
| Tabel 8  | Target dan Realisasi IK7 Pada Tahun 2023                               | 18 |
| Tabel 9  | Target dan Realisasi IK8 Pada Tahun 2023                               | 19 |
| Tabel 10 | Target dan Realisasi IK9 Pada Tahun 2023                               | 19 |
| Tabel 11 | Target dan Realisasi IK10 Pada Tahun 2023                              | 20 |
| Tabel 12 | Target dan Realisasi IK11 Pada Tahun 2023                              | 20 |
| Tabel 13 | Target dan Realisasi IK12 Pada Tahun 2023                              | 21 |
| Tabel 14 | Target dan Realisasi IK13 Pada Tahun 2023                              | 21 |
| Tabel 15 | Target dan Realisasi IK14 Pada Tahun 2023                              | 22 |
| Tabel 16 | Target dan Realisasi IK15 Pada Tahun 2023                              | 23 |
| Tabel 17 | Target dan Realisasi IK16 Pada Tahun 2023                              | 23 |
| Tabel 18 | Target dan Realisasi IK17 Pada Tahun 2023                              | 24 |
| Tabel 19 | Target dan Realisasi IK18 Pada Tahun 2023                              | 24 |
| Tabel 20 | Target dan Realisasi IK19 Pada Tahun 2023                              | 25 |
| Tabel 21 | Target dan Realisasi IK20 Pada Tahun 2023                              | 25 |
| Tabel 22 | Target dan Realisasi IK21 Pada Tahun 2023                              | 26 |
| Tabel 23 | Target dan Realisasi IK22 Pada Tahun 2023                              | 26 |
| Tabel 24 | Target dan Realisasi IK23 Pada Tahun 2023                              | 27 |
| Tabel 25 | Target dan Realisasi IK24 Pada Tahun 2023                              | 27 |
| Tabel 26 | Target dan Realisasi IK25 Pada Tahun 2023                              | 28 |
| Tabel 27 | Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023                            | 28 |
| Tabel 28 | Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023                       | 28 |

## DAFTAR GAMBAR

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Gambar 1. | Struktur Organisasi Stasiun KIPM Pangkalpinang                  | 6  |
| Gambar 2. | Dashboard Capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja  | 12 |
| Gambar 3. | Capaian Indikator Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 | 14 |
| Gambar 4. | Dashboard Penyerapan Anggaran pada aplikasi SMART.              | 29 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang pada TA 2023 adalah sebesar 105.88% Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Pangkalpinang yang telah ditetapkan.

IKU yang menjadi target tahun 2023, yaitu :

1. IK.1 Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
2. IK.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
3. IK.3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
4. IKS.4 Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
5. IK. 5 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
6. IK.6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
7. IK.7 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
8. IK.8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
9. IK.9 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
10. IK.10 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
11. IK11. Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM
12. IK.12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
13. IK.13 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
14. IK.14 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
15. IK.15 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standart sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
16. IK.16 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
17. IK.17 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

18. IK. 18 Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
19. IK.19 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
20. IK. 20 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
21. IK.21 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Unit Kerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
22. IK.22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
23. IK.23 Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
24. IK.24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
25. IK.25 Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Kinerja keuangan Stasiun KIPM Pangkalpinang TA 2023 mencapai Rp. 7.340.859.767,- atau 96,80 % dari pagu anggaran DIPA sebesar Rp. Rp. 7.583.515.000. Pagu anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang tersebut dilaksanakan melalui program karantina ikan, pengendalian mutu, standardisasi sistem dan kepatuhan, dan dukungan manajemen internal lingkup BKIPM.

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagai salah satu penyelenggara negara, Stasiun KIPM Pangkalpinang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance. Sebagai bukti pertanggungjawaban tersebut salah satunya adalah penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas membantu pembangunan kelautan dan perikanan yang diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Evaluasi Rencana Aksi adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Evaluasi Rencana Aksi Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Pangkalpinang selama Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Evaluasi Rencana Aksi Instansi Pemerintah.

## **1.2. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/PERMEN-KP/2017, Stasiun KIPM Pangkalpinang mempunyai tugas untuk berkontribusi Pembangunan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun KIPM Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha, Pelaksana Koordinasi Bidang Tata Pelayanan, Pelaksana Koordinasi Bidang Wasdalim, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Uraian Tugas Pejabat Struktural ialah Sebagai Berikut :

**a. Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha :**

1. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Mengkoordinir semua pelaksanaan Urusan Kepegawaian pada STASIUN KIPM Pangkalpinang. Seperti menyiapkan usul mutasi, surat-menyurat dinas, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor dll.
3. Melakukan pemantauan dan pembinaan atas pelaksanaan urusan kepegawaian.
4. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai yang meliputi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa, mutasi, pensiun dan kesejahteraan pegawai serta memantau perkembangan pelaksanaannya.
5. Menyiapkan usul pengembangan pegawai meliputi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa.
6. Menyiapkan dan memantau usul mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat, pemindahan, peninjauan masa kerja, penyesuaian ijazah, pengangkatan/pengaktifan kembali, pemberhentian, pensiun pegawai dan kenaikan gaji berkala pegawai.
7. Memproses pemberian cuti pegawai, bantuan sosial, kesehatan, perijinan yang berkaitan dengan kepegawaian dan menyiapkan penyelenggaraan pembinaan mental pegawai serta menyiapkan konsep untuk bahan bimbingan peningkatan jiwa korsa termasuk penyelesaian kasus pegawai.
8. Melakukan pengurusan tata usaha kepegawaian yang meliputi Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif Pegawai dan Buku Induk Pegawai, menyiapkan usulan kartu-kartu kepegawaian (Taspen, Askes, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami) serta menyiapkan dan menghimpun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan daftar hadir Pegawai.
9. Menghimpun, menyiapkan, memproses dan memantau usul pengangkatan dan kepangkatan, pembebasan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta mengelola dan mendokumentasikan hasil penilaian angka kredit pejabat fungsional.
10. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian untuk penyusunan Laporan administrasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)
11. Menyiapkan bahan perlengkapan kantor, penyimpanan dan mendistribusikan
12. Mengkoordinir pengurusan rumah tangga yang meliputi daftar gaji, beras dan lembur, gedung/bangunan dan peralatan kantor, pembayaran langganan daya dan jasa, keamanan, ketertiban, kebersihan, penyelenggaraan upacara dan rapat-rapat dinas serta pelayanan tata usaha pimpinan.
13. Pemutahiran Data Pegawai dengan SIMPEG

14. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai yang meliputi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa; mutasi, pensiun serta memantau perkembangan pelaksanaannya
15. Menyiapkan usulan perkembangan pegawai yang meliputi : Pendidikan dan Pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa.
16. Melakukan penyiapan bahan penyusutan arsip;
17. Melakukan penyiapan bahan tata naskah dinas;
18. Melakukan rekapitulasi dan distribusi absensi pegawai;
19. Melakukan pengarsipan data pegawai;
20. Melakukan pemeliharaan bangunan / halaman, barang inventaris dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan kantor;
21. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b. Pelaksana Koordinasi Bidang Tata Pelayanan :**

1. Melaksanakan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina
2. Melaksanakan pelayanan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Melaksanakan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Mengelola laboratorium dan instalasi.
5. Melakukan pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
6. Mengkoordinir Pemeriksa/petugas Teknis Karantina Ikan di STASIUN KIPM Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari karantina ikan.
7. Bertanggung jawab terhadap penggunaan, penyimpanan dan pendistribusian blanko sertifikat/blanko- blanko penunjang lainnya yang merupakan dokumen Negara.
8. Melaksanakan dan membuat laporan-laporan kegiatan Tidak Karantina Ikan pada STASIUN KIPM Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyiapkan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun rencana kebutuhan sarana teknik kegiatan tindak karantina.
10. Melakukan penilaian kelayakan dan mengusulkan pengadaan serta penghapusan sarana teknis kegiatan tindakan karantina.
11. Melakukan pengaturan mengenai tatacara penyiapan, pelayanan dan pendayagunaan sarana teknis kegiatan tindakan karantina.
12. Melakukan pemantauan penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana teknis kegiatan tindakan karantina.
13. Melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi.

14. Membantu kepala dalam menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan anggaran rutin dan pembangunan, serta dalam menghimpun dan menyiapkan bahan usulan Revisi RKAKL, ROK , TOR, LAKIP, RENSTRA, LAPORAN TAHUNAN.
15. Melakukan Pengendalian Operasional
16. Mengkoordinasi Pelaksanaan Teknis
17. Menyusun Laporan Kegiatan Teknis Operasional
18. Melakukan Evaluasi dan Identifikasi Sarana dan Pelayanan Teknis
19. Mempergunakan secara optimal serta sekaligus ikut membantu penyimpanan dan pemeliharaan sarana operasional.
20. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**c. Pelaksana Koordinasi Bidang Pengawasan, Pengendalian, Dan Informasi :**

1. Melaksanakan Pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Melaksanakan inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
4. Melaksanakan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
5. Menerapkan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan tindak karantina, pengembangan teknik dan metoda pemantauan daerah sebar dan pembuatan koleksi hama dan penyakit ikan.
8. Menghimpun, mengolah dan menyajikan serta mendokumentasikan data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan tindakan karantina.
9. Menerapkan sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan tindakan karantina, pengembangan teknik dan metoda, pemantauan daerah sebar, pembuatan koleksi hama dan penyakit ikan, serta melakukan pegelolaan perpustakaan.
10. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan dan pegelolaan data karantina ikan.
11. Melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi.
12. Melakukan Tugas Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Karantina Ikan.
13. Mengkoordinir petugas Fungsional ( PHPI ) dalam kegiatan pemantauan daerah sebar Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
14. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kegiatan Perkarantinaan Ikan.
15. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengawasan operasional perkarantinaan ikan

16. Melakukan penyiapan bahan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan
17. Melakukan penyiapan bahan pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan
18. Melakukan penyiapan bahan peta sebar hama dan penyakit ikan
19. Melakukan evaluasi pengelolaan pengawasan operasional perkarantinaan ikan
20. Melakukan pengelolaan penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan.
21. Melakukan pengelolaan aplikasi Sister Karoline.
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan

**d. Koordinator Fungsional**

1. Mengkoordinir seluruh pejabat fungsional pada STASIUN KIPM Pangkalpinang dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional sesuai dengan TUPOKSI.
2. Membimbing pejabat fungsional dalam hal penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
3. Melakukan penilaian kelayakan dan Kelengkapan pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pejabat fungsional.
4. Mengelola Sekretariat fungsional agar kegiatan pejabat fungsional dapat berjalan dengan baik.
5. Mengkoordinir semua kegiatan dan tugas teknis fungsional di bidang pengendalian Hama dan Penyakit Ikan yang dilakukan oleh PHPI (Pengendali Hama dan Penyakit Ikan) lingkup STASIUN KIPM Pangkalpinang.
6. Melakukan konsultasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala STASIUN KIPM Pangkalpinang.

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional di Stasiun KIPM Pangkalpinang terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Mutu dan Pranata Keuangan dll.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja Stasiun Pangkalpinang selama Tahun 2023 berjumlah 34 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 PPNPN.

**Struktur Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,  
dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023**



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Pangkalpinang

### 1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

### 1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I–Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- c. Bab III–Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV–Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2023

| SASARAN KEGIATAN                     |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |   | TARGET      |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------|
| <b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>    |   |                            |   | <b>2023</b> |
| SK1.1                                | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif             | 1                          | Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)                                    | 98          |
|                                      |   | 2                          | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)   | 100         |
|                                      |   | 3                          | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (lokasi)   | 5           |
|                                      |   | 4                          | Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (dokumen)                       | 1           |
|                                      |   | 5                          | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%) | 90          |
|                                      |   | 6                          | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (lokasi)   | 2           |
|                                      |   | 7                          | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)               | 92          |
|                                      |   | 8                          | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Unit)  | 1           |
| <b>Kegiatan 2. Pengendalian Mutu</b> |   |                            |   |             |
| SK2.1                                | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 9                          | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (sertifikat)   | 5           |
|                                      |   | 10                         | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)   | 2           |
|                                      |   | 11                         | Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (produk )                                 | 70          |
|                                      |   | 12                         | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)   | 13          |

| SASARAN KEGIATAN                                      |   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |  | TARGET      |
|---|---|----------------------------|--|-------------|
| <b>Kegiatan 1. Karantina Ikan</b>                     |   |                            |  | <b>2023</b> |
| Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan        |   |                            |  |             |
| SK3.1   | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 13                         | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai)   | 84          |
|   |   | 14                         | Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (parameter)                                 | 2           |
|   |   | 15                         | Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standart sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (lokasi) | 1           |
| KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM |   |                            |  |             |
| SK4.1   | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM   | 16                         | Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (unit)       | 75          |
|   |   | 17                         | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Indeks)   | 84          |
|   |   | 18                         | Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)  | 85          |
|   |   | 19                         | Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)  | 100         |
|   |   | 20                         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)                 | 75          |
|   |   | 21                         | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Unit Kerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Unit)   | 1           |
|   |   | 22                         | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)   | 93,75       |
|   |   | 23                         | Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)  | 82          |
|   |   | 24                         | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)   | 77,5        |
|   |   | 25                         | Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)   | 77,5        |

Berdasarkan rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2023, ada 10 indikator kinerja yang menjadi target capaian kinerja triwulan II.

## 2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian NIKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- a. Angka maksimum adalah 120;
- b. Angka minimum adalah 0;
- c. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

### 1. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### 2. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left\{ \left( 1 + \left( 1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right) \right\} \times 100\%$$

### 3. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target


- d. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut



**≥100**  
**(BAIK)**



**70 ≤ X ≤ 99**  
**(CUKUP)**




**X < 70%**  
**(KURANG)**

## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 istimewa, hal ini ditandai dengan realisasi capaian sebesar 114,08%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id)



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

### 3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang berasal dari 25 Indikator kinerja. Target capaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- IK.1 Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.3 Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IKS.4 Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK. 5 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

- IK.6 Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.7 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.8 Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.9 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.10 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.11. Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM
- IK.12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.13 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.14 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.15 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standart sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.16 Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.17 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK. 18 Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.19 Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK. 20 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.21 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Unit Kerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.23 Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.25 Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Rincian indikator dan target capaiannya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :

Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023

Analisis capaian kinerja yang dilakukan pada pernyataan indikator kinerja Tahun 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

### IK1. Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Kontribusi Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar persentasenya tidak kurang dari 98%. Dasar perhitungan indikator ini dihitung dari persentase jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah kasus penolakan yang terjadi, berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara mitra berdasarkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah 28 negara anggota Uni Eropa, 5 negara anggota EEU (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan), Korea Selatan, China, Kanada, dan Vietnam dan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ekspor yang dilakukan.

$$X = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{frekuensi ekspor} - \text{frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

**Tabel 2 Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2023**

|                           |  |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|--|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif                              |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-1                      | Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |  |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -  | -    | -    | -    | 98             | 98                | 102,04               | 98                                    | -                                |  |

### IK2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

Memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan ikan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Penanganan lalulintas ikan dan hasil perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bebas dari penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku melalui tindakan karantina yang dilakukan terhadap pemasukan ikan dan hasil perikanan melalui penerbitan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan, sertifikat pelepasan, surat penolakan dan surat pemusnahan.

**Tabel 3 Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif           |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-2                      | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 100            | 100               | 100                  | 100                                   | -                                |  |

### IK3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi dilaksanakan melalui Kegiatan Pemantauan HPI, yaitu kegiatan monitoring sebaran hama dan penyakit ikan karantina di wilayah administratif SKIPM Pangkalpinang yang terdiri dari 5 (lima) kota atau kabupaten. Periode pengukuran diukur dengan menggunakan polarisasi maximize. Perkembangan capaian IKU pada Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

**Tabel4 Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-3                      | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang    |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 5              | 5                 | 100                  | 100                                   | -                                |  |

**IK4. Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Dokumen mitigasi risiko terkait kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu yang dilakukan dalam pengawasan lalu lintas media pembawa di lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang. Dokumen ini berfokus pada langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan risiko yang terkait dengan investigasi HPIK atau HPI tertentu yang terbawa melalui media pembawa. Mitigasi risiko ini merupakan bagian integral dari upaya pemantauan dan pengendalian penyakit ikan serta upaya perlindungan lingkungan perairan di wilayah yang ditangani oleh UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang.

**Tabel5 Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif                                     |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-4                      | Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 1              | 1                 | 100                  | 100                                   | -                                |  |

**IK5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina**

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan.

**Tabel6 Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-5                      | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 90             | 90                | 111,11               | 90                                    | -                                |  |

**IK6. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif dilakukan di berbagai lokasi perairan darat seperti danau, waduk, rawa, sungai, dan sebagainya. Selain itu, pemetaan juga dilakukan di sentra budidaya ikan, tempat penjualan ikan hias dan ikan konsumsi, serta tempat pemeliharaan ikan milik hobiis/kolektor di Indonesia. Perkembangan capaian IKU pada Tahun 2023 seperti pada tabel berikut.

**Tabel7 Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2023**

|                           |  |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|--|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif                    |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-6                      | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |  |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -  | -    | -    | -    | 2              | 2                 | 120                  | 2                                     | -                                |  |

**IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantina Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantina, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantina dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16

Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

$$\% \text{ kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Ket:

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

**Tabel 8 Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-7                      | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 92             | 92                | 108,7                | 92                                    | -                                |  |

### **IK8. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity adalah unit usaha perikanan yang memiliki instalasi karantina ikan yang telah diverifikasi, dievaluasi, dan direkomendasikan memenuhi serta menerapkan sistem biosecurity (Cara Karantina Ikan yang Baik), termasuk ketertelusuran untuk menjamin kesehatan ikan secara efektif, konsisten, dan sistematis. Capaian IKU ini dicapai melalui komponen/kegiatan Penetapan Indeks Keamanan Ikan (IKI) dan Pengawasan/Pengendalian di Instalasi Karantina Ikan. Periode pengukuran IKU ini bersifat triwulanan dan diukur dengan menggunakan pola pengukuran yang mengoptimalkan hasil. Perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

**Tabel 9 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.1                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif                 |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-8                      | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 1              | 1                 | 120                  | 2                                     | -                                |  |

**IK9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) diberikan kepada unit pengumpul/supplier untuk memverifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip-prinsip HACCP. Penerbitan sertifikat CPIB menunjukkan bahwa unit penanganan ikan tersebut memenuhi standar yang berlaku dan aman untuk diproses lebih lanjut atau dikonsumsi. Pengukuran dilakukan dengan menghitung jumlah sertifikat CPIB yang baru diterbitkan, sertifikat CPIB yang diperpanjang, dan sertifikat CPIB yang masih berlaku pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran IKU dilakukan menggunakan metode pengukuran yang mengoptimalkan hasil. Perkembangan pencapaian IKU dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 10 Target dan Realisasi IK9 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.2                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-9                      | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang                              |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 5              | 5                 | 100                  | 5                                     | -                                |  |

**IK10. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Sistem Ketertelusuran atau yang lebih dikenal dengan Traceability adalah sistem yang memastikan kemampuan untuk melacak riwayat, aplikasi, atau lokasi suatu produk atau kegiatan dengan cara mengidentifikasi dan memperoleh kembali data dan informasi melalui pengenalan dokumen terkait. Sesuai dengan Peraturan Kepala BKIPM No. 170/Per-BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem Traceability di UPI, UPI diharuskan menyusun serta menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan hubungannya dengan asal-usul bahan dan komponennya, sejarah proses produksi, distribusi, serta lokasi produk setelah diterima oleh UPI yang telah memiliki Surat Keterangan Penerapan Traceability. Pengukuran

IKU dilakukan dengan menggunakan pola pengukuran yang mengoptimalkan hasil. Perkembangan pencapaian IKU ini terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 11 Target dan Realisasi IK10 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.2                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-10                     | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 2              | 2                 | 100                  | 2                                     | -                                |  |

**IK11. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah mematuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan. Sertifikat ini diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan potensi bahaya yang berbeda yang diatasi atau diolah. Jumlah produk yang telah disertifikasi dengan penerapan PMMT/HACCP adalah jumlah produk yang telah diinspeksi pada tahun berjalan dan jumlah produk yang telah disertifikasi sebelumnya melalui pemeliharaan sistem. Pengukuran diukur dengan memaksimalkan hasil. Perkembangan pencapaian IKU ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 12 Target dan Realisasi IK11 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.2                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif             |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-11                     | Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 70             | 70                | 100                  | 70                                    | -                                |  |

**IK12. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

UPI yang konsisten dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah UPI yang

mematuhi persyaratan dasar serta menerapkan sistem mutu berdasarkan konsep PMMT/HACCP dan sistem ketertelusuran. Capaian IKU diukur dengan menjumlahkan UPI yang telah diinspeksi dan diverifikasi penerapan HACCP-nya oleh inspektur mutu SKIPM Pangkalpinang. Perkembangan capaian IK12 ini tercantum dalam tabel berikut.

**Tabel 13 Target dan Realisasi IK12 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.2                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-12                     | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 13             | 13                | 92,31                | 13                                    | -                                |  |

### IK13. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

**Tabel 14 Target dan Realisasi IK13 pada Tahun 2023**

|                           |  |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|--|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.3                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-13                     | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang       |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |  |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -  | -    | -    | -    | 84             | 84                | 113,4                | 84                                    | -                                |  |

#### **IK14. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Penambahan ruang lingkup parameter uji yang telah diakreditasi di lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan proses pengembangan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk melakukan pengujian yang lebih luas dan komprehensif terhadap berbagai parameter yang terkait dengan keamanan hasil perikanan. Melalui proses ini, laboratorium memperluas kemampuannya dalam menguji kualitas produk perikanan. Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa hasil perikanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan oleh lembaga terkait. Dengan peningkatan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi, Stasiun KIPM Pangkalpinang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat terkait konsumsi produk perikanan.

**Tabel 15 Target dan Realisasi IK14 pada Tahun 2023**

|       |  |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
|-------|--|------|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| SP.3  | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil      |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
| IK-14 | Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
|       | Realisasi TW IV 2018-2022  |      |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |
|       | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |
|       | -  | -    | -    | -    | -    | 2              | 2                 | 120                  | 2                                     | -                                |

#### **IK15. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standart sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai dengan standar sistem dan regulasi yang berlaku di lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan usaha yang menekankan pentingnya jaminan mutu dalam setiap tahapan produksi dan distribusi hasil perikanan. Dengan menerapkan Quality Assurance, usaha perikanan ini memastikan bahwa setiap produk perikanan yang dihasilkan telah melalui proses pengawasan ketat untuk memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kebersihan yang ditetapkan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi dan metode produksi yang sesuai, pemilihan bahan baku berkualitas, proses pengolahan yang higienis, serta pengemasan dan distribusi yang aman. Dengan demikian, lokasi usaha perikanan ini tidak hanya memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku, tetapi juga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk perikanan yang dihasilkan telah melewati kontrol kualitas yang ketat dan dapat dikonsumsi dengan aman.

**Tabel 16 Target dan Realisasi IK15 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.3                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-15                     | Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standart sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 1              | 1                 | 100                  | 2                                     | -                                |  |

**IK16. Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Nilai minimal yang dibutuhkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan standar kualitas yang harus tercapai dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan integritas di lingkungan kerja. Predikat WBK menuntut adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran untuk mematuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan memenuhi nilai minimal yang ditetapkan, UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang menunjukkan telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktek korupsi, nepotisme, dan kolusi, serta menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dan akuntabel. Hal ini membuktikan komitmen Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas kepada masyarakat.

**Tabel 17 Target dan Realisasi IK16 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.4                      | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-16                     | Nilai Minimal yang Diperkirakan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 75             | 75                | 114                  | 75                                    | -                                |  |

**IK17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran tentang kualitas profesionalisme ASN KKP yang dinilai setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dari beberapa sumber yang telah divalidasi, termasuk: (a) Kualifikasi, yang dihitung berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai sesuai dengan SK Pangkat Terakhir atau SK; (b) Kompetensi, data diolah dari aplikasi SIMPEG Online KKP yang mencakup: (i) Pejabat Fungsional dengan

penilaian Diklat PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP, dan seminar yang diwajibkan sesuai dengan tingkat jabatannya; atau (ii) Pejabat Struktural yang wajib telah mengikuti Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP, dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot 40. Perkembangan capaian IK 17 terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 18 Target dan Realisasi IK17 pada Tahun 2023**

|                           |      |   |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|------|---|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.4                      |      | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM                   |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-17                     |      | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |      |   |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -    | -   | -    | -    | 84             | 84                | 104,61               | 85                                    | -                                |  |

### IK18. Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Penilaian kinerja organisasi direalisasikan oleh Bagian Program Sekretariat BKIPM, melibatkan evaluasi terhadap: (a) kepatuhan terhadap ketersediaan perangkat kerja (PK), manual IKU, rincian target IKU, Rencana Aksi, Laporan Evaluasi Rencana Aksi, dan data pendukung LKj/LCK; (b) kesesuaian antara data dan informasi dalam PK, manual IKU, LCK/LKj, dengan target dan realisasinya dalam PK dan LKj; (c) pencapaian dalam kinerja IKU dan Indeks Kinerja (IK) setiap triwulan; dan (d) ketepatan waktu dalam penyampaian LKj Tahunan kepada Atasan Langsung serta ke dalam Aplikasi ESR. Evaluasi terhadap pencapaian IK 18 dilaksanakan secara tahunan.

**Tabel 19 Target dan Realisasi IK18 pada Tahun 2023**

|                           |      |   |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|------|---|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.4                      |      | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM                   |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-18                     |      | Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |      |   |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -    | -   | -    | -    | 85             | 85                | 97,02                | 85                                    | -                                |  |

### IK19. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Nilai temuan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Produk Perikanan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LK BKIPM) adalah evaluasi profesional dari pemeriksa terkait kecukupan dan kepatuhan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Penilaian ini didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Nilai temuan tersebut menjadi indikator kritis dalam menilai integritas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan organisasi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

**Tabel 20 Target dan Realisasi IK19 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.4                      | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM                           |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-19                     | Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 100            | 100               | 100                  | 100                                   | -                                |  |

### IK20. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan ltjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan ltjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis 1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

**Tabel 21 Target dan Realisasi IK20 pada Tahun 2023**

|                            |   |      |      |      |                |                    |                       |                                       |                                   |  |
|----------------------------|---|------|------|------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| SP.4                       | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM   |      |      |      |                |                    |                       |                                       |                                   |  |
| IK-20                      | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT |      |      |      |                |                    |                       |                                       |                                   |  |
| Realisasi TW III 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                    |                       | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                   |  |
| 2018                       | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW III 2023 | % Capaian TW III 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW III terhadap RENSTRA |  |
| -                          | -   | -    | -    | -    | 75             | 75                 | 120                   | 70                                    | -                                 |  |

### IK21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Unit Kerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Inovasi dalam pelayanan publik yang diimplementasikan di Unit Kerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang merupakan langkah progresif dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip inovatif, unit kerja ini berupaya untuk memperbaiki efisiensi, keterjangkauan, dan kepuasan pengguna layanan publik. Upaya ini mencakup pengembangan metode baru dalam proses administrasi, penerapan teknologi terbaru, serta peningkatan aksesibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan pelayanan publik yang lebih baik dapat terwujud, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan setempat.

**Tabel 22 Target dan Realisasi IK21 pada Tahun 2023**

|                           |   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|---|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.4                      | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM   |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-21                     | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada Unit Kerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |   |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -   | -    | -    | -    | 1              | 1                 | 100                  | 1                                     | -                                |  |

### **IK22. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran menggunakan IKPA sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana satuan kerja melaksanakan anggarannya. Pengukuran ini mempertimbangkan variabel terkait pelaksanaan anggaran, seperti manajemen uang, akurasi data kontrak, kesalahan dalam SPM, pengembalian SP2D, pengelolaan halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekonsiliasi LPJ, rencana kas, realisasi anggaran, pagu minus, dan dispensasi SPM. Perkembangan capaian IK 22 dapat dilihat dalam tabel terlampir.

**Tabel 23 Target dan Realisasi IK22 pada Tahun 2023**

|                           |  |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|--|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.4                      | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM  |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-22                     | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |  |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -  | -    | -    | -    | 93,75          | 93,75             | 101,89               | 1                                     | -                                |  |

### **IK23. Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana APBN berkinerja dalam pelaksanaan kegiatan atau hasil kegiatan, sesuai dengan PMK No. 249/2011. Penilaian kinerja mencakup penyerapan anggaran, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, pencapaian hasil, dan efisiensi. Evaluasi dilakukan setiap tahun dan menggunakan pola penilaian yang memaksimalkan hasil penilaian.

**Tabel 24 Target dan Realisasi IK23 pada Tahun 2023**

|   |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
|---|------|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| SP.4 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM                |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
| IK-23 Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
| Realisasi TW IV 2018-2022   |      |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |
| 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |
| -   | -    | -    | -    | -    | 82             | 82                | 107,02               | 82                                    | -                                |

#### IK24. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Tingkat Kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BKIPM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi tingkat kepatuhan PBJ di BKIPM melibatkan beberapa aspek, termasuk pengunggahan rencana umum pengadaan ke aplikasi SIRUP (20%), persentase nilai pengadaan belanja modal yang dilakukan melalui SPSE (30%), laporan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (20%), dan kesesuaian tahapan pelaksanaan (30%).

**Tabel 25 Target dan Realisasi IK24 pada Tahun 2023**

|  |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
|--|------|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| SP.4 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM                                 |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
| IK-24 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |
| Realisasi TW IV 2018-2022  |      |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |
| 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |
| -  | -    | -    | -    | -    | 77,5           | 77,5              | 100,98               | 80                                    | -                                |

#### IK25. Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Tingkat Kepatuhan dalam Pengelolaan BMN adalah indikator yang mencerminkan sejauh mana pengelolaan BMN di BKIPM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di BKIPM didasarkan pada beberapa aspek, antara lain: (1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%); (2) Ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga Tahun 2023 yang disampaikan kepada pengguna dan pengelola barang (bobot 25%); (3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot 20%); (4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 dengan didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan (5) Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (semesteran dan tahunan) (bobot 20%).

**Tabel 26 Target dan Realisasi IK25 pada Tahun 2023**

|                           |  |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
|---------------------------|--|------|------|------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| SP.4                      | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM              |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| IK-25                     | Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang |      |      |      |                |                   |                      |                                       |                                  |  |
| Realisasi TW IV 2018-2022 |  |      |      |      | REALISASI 2023 |                   |                      | RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024 |                                  |  |
| 2018                      | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | Target 2023    | Target TW IV 2023 | % Capaian TW IV 2023 | Target RENSTRA 2024                   | % Capaian TW IV terhadap RENSTRA |  |
| -                         | -  | -    | -    | -    | 77,5           | 77,5              | 120                  | 80                                    | -                                |  |

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- sebesar Rp. 7.786.867.700 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 7.323.938.000 dan PNPB sebesar Rp. 462.929.000

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Tahun 2023 mencapai Rp. . 1.121.862.886 atau sebesar 14,41 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 26 dan Tabel 27

**Tabel 27. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2023 2023**

| NO           | KEGIATAN                                 | PAGU                 | REALISASI TW IV      | %            |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas | 6.580.516.000        | 6.361.690.589        | 96,67        |
| 2            | Karantina Ikan                           | 414.031.000          | 400.282.122          | 96,68        |
| 3            | Pengendalian Mutu                        | 337.018.000          | 329.964.479          | 97,91        |
| 4            | Standarisasi Sistem dan Kepatuhan        | 251.950.000          | 248.922.577          | 98,80        |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>7.583.515.000</b> | <b>7.340.859.767</b> | <b>96,80</b> |

**Tabel 28. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2023 2023**

| NO           | JENISBELANJA    | PAGU                 | REALISASI TW IV      | %            |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1            | Belanja Pegawai | 3.785.112.000        | 3.617.377.608        | 95,57        |
| 2            | Belanja Barang  | 3.477.135.000        | 3.405.336.179        | 97,94        |
| 3            | Belanja Modal   | 321.268.000          | 318.145.980          | 90,03        |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>7.583.515.000</b> | <b>7.340.859.767</b> | <b>96,80</b> |

### 3.4. Efisiensi Penyerapan Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- sebesar Rp. 7.583.515.000 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 7.449.446.000 dan PNPB sebesar Rp. 134.069.000

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Tahun 2023 mencapai Rp. . 5.133.075.827 atau sebesar 67,69 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis

Pen.gukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga mencapai target yang telah ditetapkan dengan menggunakan alokasi anggaran yang telah diberikan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan perhitungan efisiensi anggaran sesuai dengan formulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i


Dari hasil perhitungan tersebut, didapatkan nilai efisiensi dengan asumsi bahwa nilai minimum yang dapat dicapai dalam rumus efisiensi adalah -20% dan nilai maksimumnya adalah 20%. Untuk mengubah skala nilai menjadi rentang antara 0% hingga 100%, digunakan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, ditemukan bahwa efisiensi anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 Triwulan 4 adalah sebesar -20% dari skala maksimal 20%.



Gambar 4. Dashboard Penyerapan Anggaran pada aplikasi SMART.

## BAB 4. PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2023, Stasiun KIPM Pangkalpinang telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target.

IKU yang belum memenuhi target pada Tahun 2023, lebih disebabkan oleh kendala non teknis. Oleh karena itu, permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Hasil evaluasi rencana aksi tahun 2023 perlu dilakukan peningkatan pada tahun selanjutnya antara lain:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU,
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk,
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU.

Akhirnya, semoga Laporan Evaluasi Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja, peningkatan kinerja di tahun-tahun selanjutnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.